



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM DAN LAIN-LAINNYA, YANG AKTANYA
BELUM DIGANTI**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie Noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948", yang dimuat dalam S. 1948 – 54 sejak tanggal 24 September 1960 tidak berlaku lagi, karena sejak tanggal itu tidak ada lagi hak-hak eigendom, opstal dan erfpacht, yang disebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan itu, untuk dapat melaksanakan konversi hak eigendom, opstal dan erfpacht, yang aktanya belum diganti berdasarkan Ordonnantie tersebut di atas menjadi salah satu hak baru, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, perlu diadakan peraturan khusus;

c. bahwa perlu pula diadakan penegasan mengenai hak opstal dan erfpacht atas tanah Negara, yang aktanya belum diperbaharui sebagaimana mestinya berdasarkan Ordonnantie tersebut di atas;

Mengingat : a. Pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);

b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara tahun 1961 No. 28);

c. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 jo No. 5 tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Tambahan Lembaran-Negara No. 2086 dan 2142);

Mendengar : Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM DAN LAIN-LAINNYA, YANG AKTANYA BELUM DIGANTI.

Pasal 1

1. Konversi hak eigendom atas tanah, yang aktanya belum diganti berdasarkan "Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (Staatsblad 1948 No. 54), menjadi salah satu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan (selanjutnya disebut : KKPT) atas permohonan yang berkepentingan, dengan membuat buku-tanah dari pada haknya yang baru, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara tahun 1961 No. 28).

2. Pembuatan buku-tanah yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan:
 - a. untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 24 September 1691 dan
 - b. untuk daerah-daerah lainnya sejak tanggal 1 Nopember 1961. (24 Maret 1962).

Pasal 2

- (1) Jika menurut pendapat KKPT, mengenai hak eigendom yang dimohonkan konversi itu terdapat cukup keterangan otentik, yang membuktikan keadaan hak tersebut, demikian pula tanahnya dan yang empunya, maka pembuatan buku-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1, dapat segera dilakukan oleh KKPT.
- (2) Kepada yang berhak diberikan sertipikat.

Pasal 3

- (1) Jika menurut pendapat KKPT tidak terdapat cukup keterangan otentik, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2, maka oleh KKPT diadakan pengumuman mengenai permohonan konversi itu di dalam 2 surat-kabar, yang tersiar di daerah yang bersangkutan.
Pengumuman itu diulangi, sebulan setelah tanggal pengumumannya yang pertama. Biaya pengumuman tersebut dibayar oleh pemohon yang dimaksudkan dalam pasal 1.
- (2) Di dalam waktu 2 bulan sejak tanggal pengumuman yang pertama, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, maka yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada KKPT, yang harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Jika setelah jangka waktu tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun keberatan yang diajukan menurut pendapat KKPT tidak beralasan, KKPT bertindak sebagai yang dimaksud dalam pasal 2.
- (4) Jika di dalam jangka waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini ada diajukan keberatan, yang menurut pendapat KKPT cukup beralasan, maka KKPT tidak akan membuat buku-tanah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1, sebelum soalnya diselesaikan oleh yang berkepentingan pada Pengadilan untuk mendapat keputusan, maka buku-tanah tersebut baru dibuatnya setelah diterimanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan untuk dijalankan.

Pasal 4

- (1) Jika menurut pendapat KKPT tidak terdapat keterangan, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan konversi yang dimohon itu, maka oleh KKPT yang berkepentingan dipersilahkan mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria, untuk mendapat pengakuan mengenai haknya yang dimohonkan konversi itu.
- (2) Menteri Agraria memberi keputusan mengenai permohonan pengakuan hak, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, setelah mendengar pertimbangan Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut pada pasal 1 Keputusan Menteri Agraria No. SK. 113/Ka/1961 tentang Panitia-panitia Pemeriksaan \tanah dan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 4 berlaku mutatis mutandis mengenai pelaksanaan konversi hak-hak opstal dan erfpacht yang belum diganti aktanya berdasarkan

"Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (Staatsblad 1948 No. 54).

Pasal 6

- (1) Kepada pemegang hak-hak opstal dan erfpacht atas tanah Negara, yang aktanya belum diperbaharui dan menurut ketentuan pasal 16 ayat (2) "Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (Staatsblad 1948 No. 54) telah batal, diberikan hak pakai, yang berlangsung sampai ada keputusan lain dari Menteri Agraria, yaitu jika yang berhak memenuhi syarat, sebagai yang disebut dalam pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tanahnya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sedang soal pemakaian tanah yang bersangkutan selanjutnya akan diselesaikan tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha atas tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria, yang akan diselesaikan sebagai permohonan hak baru.

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 3 dan pasal 5 tersebut di atas, oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah diberikan instruksi-instruksi yang diperlukan.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 24 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Mr. Sadjarwo)

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2345